

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan devisa dan mempercepat pemasaran ke masyarakat, namun disisi lain menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan, konflik sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang. Terdapat situasi kedua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Akan tetapi situasi ini berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasannya itu secara langsung kepada yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak ketiga lainnya.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Sengketa dan perselisihan paham dalam perdagangan terutama dengan rekanan atau mitra bisnis adalah sesuatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang sampai diketahui oleh masyarakat bisnis akan sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen pelaku bisnis itu sendiri. Pada umumnya sengketa bisnis sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis dan masyarakat.

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya terus berkembang setiap hari tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi, hal ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun sehingga mengakibatkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua macam proses yakni penyelesaian sengketa yang bersifat umum yaitu melalui jalur litigasi di pengadilan, kemudian dalam perkembangannya dapat dilakukan diluar pengadilan yang dikenal dengan non litigasi. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsive dan juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena hal-hal negatif masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, rasa aman dan keadilan bagi para pihak¹ yang merupakan tujuan

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000), hal. 1

esensial arbitrase atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.²

Dalam perkembangannya upaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan cara yang paling efektif terbentuklah sebuah lembaga alternative penyelesaian sengketa (APS). APS menawarkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai satu penyelesaian final.³ Pembentukan APS berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional dalam penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan kepada lembaga peradilan, atau kepada mereka yang menyandang profesi hakim. Proses penyelesaian melalui APS bersifat informal dan sesuai bagi untuk perkara yang sangat pribadi atau melalui proses mekanisme yang disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan di kemudian hari bagi sengketa yang lebih besar dan kompleks.

Sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan di Indonesia namun dalam perkembangannya pelaksanaan asas tersebut tidak mampu memenuhi harapan yang dituntut dunia bisnis. Pada pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final

²Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta, Fikahati Aneka, 2002), hal. 3

³*Ibid*, hal. 2

dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan kata lain, terhadap putusan arbitrase tidak disediakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, kecuali perlawanan pihak ketiga yang dalam hal ini sangat memungkinkan. Meskipun demikian, masih ada upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.⁴ di dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa eksekusi putusan arbitrase tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Arbitrase sebelum dilakukan perundingan antara pihak yang bersengketa secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukum untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikannya, dan jalur

⁴ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase-Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 185

arbitrase jauh lebih diminati dibanding jalur pengadilan. Akan tetapi tidak semua putusan yang dibuat oleh arbitrase memberi kepuasan kepada semua pihak, karena ada juga putusan-putusan arbitrase yang kembali diminta untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang bersengketa, sebab tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam hal yang demikian maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, ketua Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Pelaksanaan atas perintah tersebut diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Upaya pihak yang dikalahkan atau tidak puas terhadap keputusan arbitrase, berusaha menganulir keputusan tersebut melalui pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan agar putusan arbitrase itu dibatalkan. Jika pihak yang kalah mencari jalan untuk mengelakkan pelaksanaan dari keputusan arbitrase tersebut, maka perkara melalui arbitrase justru membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat daripada langsung berperkara di pengadilan.⁵

Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua,

⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 3

setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat optional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya yang optional tersebut, Pasal 70 UU Arbitrase, menurut penulis, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen.

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan waktu paling lama 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut berdasarkan undang-undang Arbitrase. Namun demikian lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase, sebagaimana yang termuat dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yang menyatakan bahwa

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang. Walaupun Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase namun untuk hal-hal tertentu pengadilan negeri dapat memeriksa putusan BANI.

Dalam sistem hukum Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Bahkan, Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; AB) dengan keras menyatakan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Lebih lanjut, Pasal 16 (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini untungnya tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.

Dalam prakteknya masih ditemukan pengadilan yang membatalkan putusan BANI yaitu putusan Mahkamah Agung No. 044 PK/Pdt.Sus/2011 yang merupakan perkara peninjauan kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 02/P/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT. PST.tanggal 10 November 2009, salah satu amar putusannya Putusan BANI No. 292/I/ARB-ARBBANI/2009 tertanggal 15 Mei 2009. Putusan Mahkamah Agung No. 044 PK/Pdt.Sus/2011 adalah sengketa antara PT. Aneka Bina Lestari melawan Cristian Handoko, berawal dari jual beli apartemen The Pinnacle atSudirman ("Apartemen") yang dilakukan secara mencicil.Pembangunan apartemen mengalami keterlambatan penyelesaian dan karenanya Termohon (Cristian Handoko) meminta Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) untuk mengembalikan dana Termohon (Cristian Handoko) yang telah diterima Pemohon. Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) menolak permintaan Termohon (Cristian Handoko), karena Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) akan menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut dengan tambahan biaya partisipasi.

Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) telah beritikad baik untuk terus menghubungi Termohon (Cristian Handoko). Namun demikian, hingga selesainya pembangunan apartemen, Termohon (Cristian Handoko) tidak memberikan tanggapan apapun kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari), dan sebaliknya justru Termohon (Cristian Handoko) membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Pada tanggal 15 Mei 2009, BANI telah memberikan Putusan No. 292/I/ARB-BANI/2009 yang salah satu amar putusannya menyatakan pemohon (PT Aneka Bina Lestari) telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Hal-hal tersebut diatas menarik penulis melakukan penelitian, disamping kasus belum pernah diangkat, penelitian tentang arbitrase juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Siti Azizah, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No:46/pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan)”, dimana perumusan masalah apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi.
2. Dewa Nyoman Sekar, Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2004 dengan Judul “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui ADR”, dimana perumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi para pihak yang bersengketa (pelaku bisnis) menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, dan aspek hukum apakah yang ditimbulkan terhadap

pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah para pihak dalam sengketa bisnis cenderung menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dengan bentuk negosiasi. Alasan diambilnya bentuk negosiasi karena prosesnya cepat, murah, efektif dan efisien, tetap menjaga hubungan baik, terjamin kerahasiaannya. Putusan badan arbitrase bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan banding . Untuk mendukung pelaksanaan putusan arbitrase dibutuhkan arbiter yang berpengalaman dan memiliki kualitas dan kemampuan untuk memberikan putusan yang dapat dianggap patut dan wajar.

3. Agus Salim, Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2003 dengan Judul “Jaminan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase”. Penelitian ini menyoroti masalah bagaimana komitmen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidak ada jaminan kepastian hukum bahwa sengketa melalui arbitrase dapat berjalan sesuai semangat arbitrase itu sendiri : murah, cepat dan tertutup. Hal ini terjadi karena para pihak tidak taat asas terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri, meskipun dalam perjanjian tertulis klausula penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, para pihak juga tidak taat pada putusan arbitrase, para pihak tidak cermat dalam merumuskan klausula arbitrase

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, dibandingkan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mulai dari putusan Bani, Pengadilan Negeri dan peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung, sedangkan penelitian terdahulu lebih menyoroti sengketa bisnis yang mendapat putusan pengadilan negeri sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah putusan kasasi Mahkamah Agung. Disamping juga perbedaan dalam hal permasalahan yang diteliti dan kasus yang digunakan dalam penelitian.

Dalam Pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan, di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase dan ada klausul arbitrase didalam perjanjian tersebut. Pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak dapat dieksekusi, bertentangan dengan lembaga arbitrase. Pembatalan terhadap putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh pengadilan negeri akan berdampak kepada kepastian hukum dan kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase. Bila dianalisis lebih jauh terdapat kontradiksi pasal-pasal pada undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam kewenangan badan peradilan untuk pembatalan putusan arbitrase, yang mempunyai azas final dan binding, dalam pasal lain ada peluang untuk membatalkannya.

1.2. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari uraian di atas maka secara umum masalah yang diteliti adalah bagaimana kewenangan pembatalan keputusan arbitrase oleh badan peradilan

berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 1999. Sedangkan secara khusus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang menjadi pertimbangan dalam menerima dan membatalkan perkara arbitrase yang sudah diputusan oleh arbitrase?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana akibat hukum diterimanya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latarbelakang penelitian dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan tersebut diatas.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Lembaga Arbitrasi baik peran dan fungsinya, dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Disamping itu menambah pemahaman terhadap pembatalan putusan oleh pengadilan yang berakibat pada

pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik dengan keberadaan Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, khususnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan putusan Arbitrase.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Arbitrase, serta mengetahui secara jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.

1.4. Kerangka Teori

Kewenangan pengadilan, untuk menangani sengketa yang oleh para pihak disepakatai untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase. yang dianut oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya adalah:

a. Teori Pacta Sunt Servanda

Facta sum servanda merupakan istilah yang berasal dari kata pactum yang berarti agreement atau perjanjian. Dari pactum berkembang menjadi kaidah yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak (*agreement or promise must be kept*) dan oleh karena itu para

pihak harus mentaatinya. Kemudian dipertegas dengan ungkapan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Dalam kaitannya dengan substansi yang dimuat dalam perjanjian para pihak, maka teori ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dan pihak ketiga, tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak.

Undang-undang No 30 Tahun 1999 menganut teori *pacta sunt servanda*, karena pada pasal - pasal berikut:

1. Pasal 2: undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu, yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa
2. Pasal 3: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase.
3. Pasal 11 ayat (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Ayat (2) : Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan, didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase,kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal-pasal itu secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa ada keterikatan secara mutlak para pihak dalam perjanjian arbitrase dimana dengan sendirinya memunculkan kewenangan mutlak (*absolute*) badan arbitrase, untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang muncul dari pada perjanjian. Namun, kewenangan mutlak tersebut hanya bisa gugur bilamana para pihak bersepakat untuk menarik kembali perjanjian arbitrase secara tegas.⁶

Ada suatu perkembangan yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, seperti yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984.Keputusan yang kontroversial ini masih belum jelas apakah akan diikuti oleh keputusan-keputusan yang lain nantinya, pada prinsipnya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Negeri,tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, CV Rajawali. 1990), hal. 28

berwenang dan Mahkamah Agung membenarkan. Alasannya, karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan:”Dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase”)

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan objek sengketa disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase, adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain dibidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.⁷

Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan”perselisihan” atau ”sengketa” yang terjadi antara pihak yang berjanji. Sifat perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang luas, yang tentunya

⁷*Ibid*, hal. 21

objek sengketa tersebut termaksud dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sejalan dengan itu, pada pasal 5 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

b. Asas-Asas dan Tujuan Arbitrase

1. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
3. Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
4. Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.

Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak

dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan pengertian arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1990 diketahui bahwa.

1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian ;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa untuk dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Dalam dunia bisnis, hanya pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase, sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan mereka berbeda, baik ditinjau dari segi teoritis maupun segi empiris atau kenyataan dilapangan.

c. Asas Larangan Menolak Perkara

Asas Larangan menolak perkara lahir karena dalam kenyataannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu fungsi asas hukum dalam melengkapi sistem hukum, maka peraturan perundang-

undangan yang tidak lengkap dan juga tidak jelas dijelaskan dan dilengkapi dengan menerapkan asas.

Asas larangan menolak perkara (*rechtsweigerung*) ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya *asasius curia novit*. Apabila sekiranya, hakim tidak menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Setiap tahap dalam penemuan hukum merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu lainnya. Untuk mengetahui kegiatan penemuan hukum tersebut, harus dipahami seluruhnya kegiatan sebelum dan sesudah menemukan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa peristiwa konkrit benar-benar terjadi.

Untuk menetapkan peristiwa konkrit, harus diketahui peristiwa yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan atau obyek sengketa dalam perkara, diketahui dari proses jawab menjawab. Setelah proses jawab menjawab, kegiatan hakim selanjutnya adalah memisahkan antara peristiwa yang relevan dengan peristiwa yang tidak relevan.

Menurut Mertokusumo,⁸ peristiwa relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum. Dasar untuk menetapkan peristiwa konkrit itu relevan dengan hukum atau tidak, adalah peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum atau dapat ditundukkan pada hukum.

Untuk mengetahui peraturan hukumnya, maka harus diketahui peraturan konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya. Peristiwa yang relevan ini yang harus dibuktikan untuk memberi kepastian bagi hakim tentang telah terjadinya peristiwa konkrit tersebut. Setelah hakim memperoleh kepastian telah terjadi peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus dicarikan peraturan hukum yang menguasainya. Peristiwa konkrit yang telah terbukti harus diterjemahkan dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya atau peristiwa konkrit tersebut menjadi peristiwa hukum. Setelah peraturan hukumnya diketemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya harus diketemukan sehingga peraturan hukumnya dapat diterapkan, karena hanya terhadap peristiwa hukum yang dapat diterapkan hukumnya.⁹

Tahap menentukan hukumnya merupakan tahap yang menentukan dalam penemuan hukum, karena dalam tahap inilah akan diketemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang telah dinyatakan terbukti oleh hakim.

⁸ The Liang Gie, *Teori-teori tentang Keadilan*, (Yogyakarta, Super Sukses, 1982), hal. 79

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hal. 78

Setelah peraturan hukumnya diterapkan, maka akan dicarikan pemecahan dari sengketa tersebut dengan memperhatikan *idée des rechts*, kemudian diputuskan siapa yang berhak dan memberi hukumnya dalam bentuk putusan. Hakim akan melakukan konstitusi pada peristiwa hukumnya dengan menjatuhkan putusan, atau memberi hukumnya, kepada para pihak.

d. Asas Umum Dalam Hukum Acara

Asas umum dalam hukum acara (*ius curia novit*), yang menentukan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan kedua pasal tersebut, hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, maka hakim merupakan penegak hukum dan keadilan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam penerapannya, asas *ius curia novit* juga berkaitan dengan asas mengadili menurut hukum. Ini artinya pencarian atau penemuan peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan undang-undang sebelum diterapkan terhadap peristiwa hukum.

Penerapan asas mengadili menurut hukum juga berkaitan dengan asas keadilan atau asas kesamaan. Dalam undang-undang itu sendiri pada dasarnya sudah terdapat keadilan (*Normgerechtigkeit*). Dalam tuntutan ganti rugi, gugatan akan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya dalam persidangan.

1.5. Definisi Konsep

Arbitrase Institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari *The Internasional Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, *The Arbitration Rules* dari *The Internasional Center For Settlement of Investment Disputes* (ICSID) di Washington¹⁰. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistim arbitrase sendiri-sendiri. Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk mentaati putusannya tanpa adanya keterlibatan Pengadilan Negeri.

¹⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 27.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase, yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya suatu kesepakatan (konsensus) dari para pihak menyebabkan semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang¹¹. Bila dihubungkan dengan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, maka ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian itu, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan sahny suatu perjanjian yakni sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal¹².

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa di Indonesia. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut adalah Final and Binding, dimana dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri wajib menolak serta tidak akan ikut campur tangan terhadap penyelesaian sengketa yang didalamnya terdapat perjanjian sengketa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak

¹¹ R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003), hal. 53

¹²*Ibid*, hal. 53

mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian sengketa. Namun demikian dalam prakteknya masih timbul perbedaan dalam penerapan kompetensi absolute dari arbitrase tersebut, artinya dalam beberapa kasus masih terdapat Pengadilan Negeri yang tetap memeriksa perkara tersebut walau dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase¹³. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kesepakatan mengenai klausula arbitrase, beberapa hakim berpendapat bahwa mereka tidak dapat menolak perkara yang dibawa kehadapannya¹⁴. Lebih lanjut masih adanya ketidak jelasan apabila para pihak sendiri yang berperkara salah satunya atau bahkan keduanya hadir dihadapan sidang.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus, antara lain:

1. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.¹⁵
2. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶
3. Arbitrator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang

¹³ Gatot Soemartono, *Op. cit*, hal. 27

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1).

¹⁵ Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. UU Arbitrase menggunakan istilah arbiter.¹⁷

4. Hukum Acara Perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur asing.¹⁸
5. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal. Permasalahan Hukum Perdata Internasional bisa timbul ketika dalam sebuah masalah hukum secara fakta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.¹⁹
6. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

¹⁷ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 8-9.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*, (Bandung, Alumni, 1998), hal. 203

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet. 5, (Bandung, Binacipta, 1987), hal. 21.

7. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁰

1.5.1. Pactum de compromittendo

Istilah *pactum de compromittendo* secara harfiah berarti “akta kompromis”, tetapi dalam beberapa literatur Indonesia membedakan antara keduanya. Perbedaannya hanya semata-mata pada pemakaiannya saja²¹. Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku.

Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian buntutan harus mengikuti prinsip-prinsip Bentuk klausula *pactum de compromirrendo* dibuat oleh para pihak yang sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

Pengaturan bentuk klausula *pactum de compromirrendo* ini dapat dijumpai pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang

²⁰ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²¹ Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm. 117-118

menyatakan bahwa “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”. Sebelumnya diatur dalam pasal 615 ayat 3 Rv yang menentukan “bahkan diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit.

Pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian buntutan harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian buntutan, dimana isinya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok. Dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok, tidak menyebabkan hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrasenya.

1.5.2. Akta Kompromis

Dalam bentuk yang lain klausula arbitrase adalah Akta Kompromis, bentuk klausula arbitrase ini merupakan klausula arbitrase yang dibuat dan disepakati setelah timbulnya perselisihan. Para pihak disini tidak membuat suatu perjanjian arbitrase saat mereka menyepakati perjanjian usaha mereka. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi maka para pihak bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk

itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur persyaratan pembuatan akta kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut.

Adapun persyaratan pembuatan akta kompromis dimaksud sebagai berikut:

- a. pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi.
- b. persetujuan mengenai cara dan pranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dan tidak boleh dengan persetujuan secara lisan.
- c. perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak. Jika para pihak tidak dapat menandatangani, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d. isi perjanjian harus memuat persyaratan yang ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dibedakan atas dua bentuk klausula arbitrase, yaitu klausula yang berbentuk *pactum decompromittendo* dan

klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*²². Namun Perjanjian arbitrase bukan *public policy*. Sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah *openbaar orde*.

Ada suatu perkembangan yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, seperti yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984. Keputusan yang kontroversial ini masih belum jelas apakah akan diikuti oleh keputusan-keputusan yang lain nantinya, pada prinsipnya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkan. Alasannya, karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan: "Dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase")

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan objek sengketa disebutkan bahwa yang menjadi objek arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang

²²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 23

Nomor 30 Tahun 1999, maka akan diketahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain dibidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.²³

Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan "perselisihan" atau "sengketa" yang terjadi antara pihak yang berjanji. Sifat perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang luas, yang tentunya objek sengketa tersebut termaksud dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sejalan dengan itu, pada pasal 5 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Secara penafsiran *argumentum a cantratio*, objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* untuk menyelesaikannya adalah sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Sepanjang itu penyelesaian sengketa perdagangan dan hak tersebut dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase atau

²³*Ibid*, hlm. 21

arbitrase ad hoc. Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat”. Karenanya, pelaksanaan arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan datang.

Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” atau “sengketa” yang terjadi antara pihak yang berjanji. Sifat perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya.

Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjanjian arbitrase. Pelaksanaan perjanjian pokok tidak tergantung pada perjanjian arbitrase. Sebaliknya pelaksanaan perjanjian arbitrase tergantung pada perjanjian pokoknya, jika perjanjian pokok yang tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak mengikat para pihak.

Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan maksud menentukan cara dan pranata hukum yang akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pokok. Dapat dilihat, tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan perjanjian pokok. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan-

perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada.²⁴

Seperti yang sudah dijelaskan, pada prinsipnya putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat Final and Binding. Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa suatu sengketa yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, akan tetapi Pengadilan Negeri memiliki peranan dalam arbitrase, peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan²⁵, dan dalam hal putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik²⁶, pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri²⁷, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan²⁸. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang

²⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Edisi 2 Cet. 4*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 96

²⁵ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁶ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁸ Penjelasan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan²⁹. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase³⁰.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan³¹. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase³².

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*, Penjelasan Pasal 72 ayat (2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³²*Ibid*

para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur - unsur sebagai berikut.³³

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Asas ini dikenal sebagai “Pacta sunt servanda” atau asas kebebasan berkontrak. Pasal 1339 KUHPerdara membatasi kebebasan tersebut melalui kepatutan, kebiasaan dan undang-undang atau hukum. Pacta sunt Servanda merupakan suatu asas kepastian hukum. Istilah Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin, yang artinya suatu perjanjian harus dipegang teguh. Peraturan dimana perjanjian atau syarat dan ketentuan khususnya yang diperoleh dari perjanjian harus dilaksanakan. Pact juga berarti suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih seperti perjanjian atau fakta (Bayan A. Gainer, 1999:1133). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara diatas mengandung pengertian bahwa ada dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, dalam rangka saling mengikatkan diri tersebut, sebenarnya sudah terjadi

³³*Ibid*, Pasal 70.

persesuaian kehendak, masing-masing pihak menyampaikan keinginan-keinginan dan harapannya, yang dituangkan dalam suatu perjanjian.³⁴

³⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Dinamika Hukum Perjanjian dalam Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. V No. 1. Oktober 2011 – Maret 2012.